


**LAPORAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGATURAN PELINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG**



**KEPADA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2024**

**LAPORAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGATURAN PELINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



**KEPADA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2024**

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Pengaturan Pelindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Semarang**”. Latar belakang dari penelitian adalah banyaknya anak jalanan di Kota Semarang yang setiap tahunnya semakin bertambah. Banyaknya anak jalanan ini terjadi karena kekerasan yang dilakukan terhadap anak yaitu penelantaran, eksploitasi ekonomi, dan kekerasan lainnya. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pelindungan terhadap anak jalanan, namun masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi anak jalanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 1) pengaturan mengenai pelindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang, 2) pelaksanaan dan faktor yang menghambat Pemerintahan Daerah Kota Semarang dalam menjalankan pelindungan anak jalanan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Objek penelitian dari skripsi ini yaitu seluruh informasi yang berkaitan tentang pelindungan anak jalanan di Kota Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode analisa data yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelindungan hukum di Kota Semarang ini sudah diterapkan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Bukti nyata dari penerapan peraturan mengenai pelindungan anak adalah dengan adanya DP3A di Kota Semarang. (2) pelaksanaan dari pelindungan anak jalanan masih kurang maksimal dan hambatan yang ditemui dari pelindungan anak jalanan adalah faktor penegak hukum yang kurang tegas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Saran Penulis dari penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kota Semarang perlu untuk melakukan razia terhadap oknum yang bertanggung jawab atas munculnya dari anak jalanan, perlunya sikap yang tegas baik dari penegak hukum maupun juga masyarakat agar bersama-sama ikut membantu pelindungan terhadap anak di Kota Semarang, dan kepada orang tua diharapkan agar memberikan perhatian yang lebih terhadap anak mereka agar tidak terjadi eksploitasi terhadap anak.

**Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Anak Jalanan, Kota Semarang**